

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI  
SEWA RAHIM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh**

**NOVE PUSPASARI**  
**D1A114193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI**  
**SEWA RAHIM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**



Oleh

**NOVE PUSPASARI**  
**D1A114193**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahruddin", is written over a horizontal line.

**Sahruddin, SH., MH**  
**NIP. 49631231 199203 1 061**

## **HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI SEWA RAHIM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

NovePuspasari/085338584745

D1A114193

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak hasil dari sewa rahim menurut hukum positif Indonesia dan akibat hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewarahim dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan anak yang lahir dari hasil sewarahim menurut hukum positif Indonesia adalah merupakan anak yang tidak sah karena belum ada aturan baku mengenai kedudukan anak hasil sewa rahim jika di tinjau dari berbagai aspek hukum di Indonesia. Serta akibat hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim menurut hukum islam status kedudukannya dan juga dalam hal kewarisan juga tidak sah, karena menurut hukum islam anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung menggunakan ibu pengganti adalah haram karena anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan ke ibuan secara alami dan di anggap anak sah dengan ibu yang mengandung tersebut sepanjang mengikat perkawinan yang sah dan bukan gadis ataupun janda.

**Kata kunci : Status Anak, Sewa Rahim, HukumPositif**

#### **YURIDICAL REVIEW TO THE STATUS OF THE CHILDREN WHO ARE BORN FROM SURROGATE UNDER INDONESIAN LAW**

#### **ABSTRACT**

Purpose of this research are to find out standing of the children who are born from surrogate mother under Indonesian law and its legal consequences in persfective of Indonesian law. Result of the research are; standing of the children who are born from surrogate mother is an illegitimate child since there are no rules concerning this issue under various legal aspect in Indonesia. Legal consequence of the children who are born from surrogate mother based on Islamic law is they do not have legitimate standing and legitimate inheritance. According to Islamic law the children who are born from in vitro fertilization which using surrogate mother is illegitimate because there are no natural motherhood relationship between the children and the biological mother. The children considering as an legitimate child of the mother who carrying them as long the mother is in a legal marriage and she is not a virgin or a widow.

**Keywords : Children Status; Surrogate; Indonesian Law.**

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Seperti diuraikan dalam *teori psikiatris* yang dikemukakan oleh Clinard dan Meier dalam buku Jan.R.Djajamiharja. bahwa pengalaman-pengalaman tertentu pada masa kanak-kanak lebih berpengaruh dari pada pengalaman-pengalaman sosial dan kultural lainnya terhadap tingkah laku manusia.<sup>1</sup>

Pembinaan terhadap anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, sebab hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Sedangkan peran negara dalam pembinaan anak bangsa didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak

---

<sup>1</sup>Jan. R. Djajamiharja, *Kenakalan Remaja*, AKIP, Jakarta, 1999, hlm. 17.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI 1945*, Pasal 28B, ayat (2).

berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya.

Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi dalam hal ini adalah ilmu tentang pengembangbiakan hasil suatu produk (keturunan). Teknologi tersebut adalah *inseminasi* buatan. Program *inseminasi* buatan merupakan salah satu cara untuk memiliki anak bagi pasangan yang mengalami *infertilitas* dengan proses perletakan sel air mani kedalam *tube fallopian (intratubal)* wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 1. Benihnya berasal dari pasangan suami istri yang ditanamkan kembali ke rahim istri. 2. Salah satu benihnya berasal dari donor darah (baik sel air mani atau sel telurnya) yang kemudian dikembalikan ke rahim istri. 3. Benihnya berasal dari pasangan suami isteri namun karena suatu hal rahim si istri tidak mungkin untuk mengandungnya, maka ditanamkan pada rahim wanita lain yang lebih dikenal dengan istilah ibu pengganti atau *surrogate mother* dalam istilah asingnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>“Inseminasi Buatan” dapat diakses di [http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi buatan](http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi_buatan) diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

<sup>4</sup>*Ibid*

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Indonesia.**

Menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan kepada pasangan suami isteri untuk memeliharanya dan anak tersebut dikira anak mereka dari sudut undang-undang. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, karena lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang kepada ibu yang sanggup mengandungkan anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.<sup>5</sup>

Ada beberapa bentuk Sewa Rahim yang dilakukan antara lain:<sup>6</sup> 1. Bentuk pertama : Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang buruk, akibat penyakit yang kronis atau sebab-sebab yang lain. 2. Bentuk kedua: Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu.

---

<sup>5</sup>Ahkamul *Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama'. (1926-1999)*". Lajnah Ta'laf Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, Surabaya, Jawa Timur, Cet 2, 2005. hlm 23

<sup>6</sup>Bajuri, Imam, "*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*", Ponorogo, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011. hlm 21

3. Bentuk ketiga: Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik. 4. Bentuk keempat: Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*). 5. Bentuk kelima: Sperma suami dan ovum istri disenyawakan kemudian dimasukkan kedalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandungkan anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.

Tujuan dilakukannya sewa rahim ini bermacam-macam, diantara tujuan tersebut adalah :<sup>7</sup> 1. Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalangnya dari mengandung dan melahirkan anak. 2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan. 3. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan. 4. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid (*menopause*). 5. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.

---

<sup>7</sup> Bajuri, Imam. *Op.Cit.*, hlm 269

Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah, dan memiliki hubungan mewarisi dan hubungan keperdataan dengan orang tua biologis yang sah secara hukum sepanjang si suami tidak menyangkalnya, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata. Jika embrio ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, diatur berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata, dan upaya hukum untuk mendapatkan anak yang secara genetik adalah milik orang tua pemesan adalah melalui proses pengangkatan anak.<sup>8</sup>

Hukum Islam menentukan batasan minimal kelahiran seorang anak sah yaitu adalah enam bulan. Berdasarkan Alquran Surat Al-Ahqaaf (46) Ayat 15 yang artinya: “kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang bapak ibunya: ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun“. Ayat pertama menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah di kurangi 24 masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama

---

<sup>8</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 75



seperti pendapat mayoritas ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya.<sup>9</sup>

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu: 1. Anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami; dan 2. Bahwa anak itu sebagai anak zina, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.<sup>10</sup>

Anak sah melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya sedangkan anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya sesuai dengan Pasal 867 Ayat (1) KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata, kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *Surrogate Mother* dikategorikan sebagai anak angkat. Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat dalam konteks adopsi adalah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri.<sup>11</sup>

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Machica Muchtar yang ingin mendapatkan hak keperdataan anaknya Iqbal Ramadhan dari suami yang menikahinya secara sirri yakni Moerdiono (mantan Mensesneg RI). Bertahun-

---

<sup>9</sup>Fitrian Noor Hata, 2008, *Anak Luar Kawin*, www.google.com, diakses tanggal 1 Mei 2019.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.77

<sup>11</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm.41

tahun dia berjuang untuk mendapatkan hak keperdataan anaknya agar diakui sebagai anak dari almarhum Moerdiono yang tidak mau mengakuinya.<sup>12</sup>

Barulah pada tahun 2012 keinginannya terpenuhi dimana gugatan uji materilnyaterhadap pasal 43 UU Perkaiwinan tersebut dianulir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.<sup>14</sup>

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “ kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya, akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan

---

<sup>12</sup>Busman Edyar, *Aspek Yuridis Kasus Machica-Murdiono*, Jakarta : Harian Pelita, 13 Maret 1999

<sup>13</sup>Machica Muchtar menikah dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 dengan perkawinan secara siri ([http://id.wikipedia.org/wiki/Machica\\_Mochtar](http://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar) diakses pada tanggal 1 Mei 2019

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Reneka Cipta, Jakarta. 1997, hlm.145

bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang kara di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.<sup>15</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Praktek *Surrogate Mother* Dalam Persektif Hukum Positif di Indonesia.**

Masalah penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, menimbulkan beberapa permasalahan tentang harkat ayah dan ibu serta hakikat hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersangkutan. Terkait dengan hal ini memunculkan permasalahan tentang pengertian ibu. Apakah seorang ibu itu adalah wanita yang menghasilkan sel telur, atau wanita yang mengandung anak serta yang melahirkannya. Permasalahan ini adalah mengenai hubungan hukum antara anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti dengan anak yang dikandung oleh istrinya akan muncul. Adanya permasalahan untuk menentukan hubungan hukum anantara orang tua pemilik benih dengan anak yang didukung oleh ibu pengganti, berakibat pada penentuan status hukum anak tersebut.

Praktek sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesai jelas dilarang karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah mengatur tentang sewa rahim dan ada sanksi pidana.

---

<sup>15</sup>J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni,Bandung,1992, hlm.153

Berikut ini diuraikan beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan penitipan janin bayi tabung kedalam rahim ibu pengganti.

### **Akibat Hukum dalam Hukum Keluarga**

Agama Islam hanya mengakui hubungan darah dari/atau ikatan perkawinan sebagai landasan bagi keluarga. Jika penitipan janin pada rahim ibu pengganti dihalalkan, maka dapat menimbulkan kekacauan pada konsep keluarga dan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang diatur secara ketat oleh hukum Islam.<sup>16</sup>

Dalam ajaran Islam sudah ditetapkan suatu konsep dasar bahwa yang dinamakan ibu adalah wanita yang melahirkan, dan ayah adalah suami sah dari ibu yang memiliki benih anak yang bersangkutan (sperma). Anak adalah hasil dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayah. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan penitipan janin pada rahim ibu pengganti ini adalah kedudukan ayah dari ibu menjadi tidak jelas. Akibat paling menonjol dari perbuatan ini adalah rusaknya harkat seorang ibu dan ayah, serta adanya ketidakpastian pada status seorang anak.<sup>17</sup>

### **Kedudukan Ibu**

Akibat pertama yang tampak paling jelas dari perbuatan penitipan janin ini adalah makna keibuan menjadi tidak sesuai dengan makna ibu sebagai mana yang diciptakan Allah dan yang dikenal manusia. Peran

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet., Jil..., (Jakarta: letihar Van Hoeven, 1996). hlm, 737

<sup>17</sup>*Ibid.*

seorang wanita sebagai ibu dimulai sejak ia menerima kehamilan dengan susah payah selama sembilan bulan.

### **Kedudukan Ayah**

Ayah mempunyai kedudukan yang paling penting dalam suatu keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah mempunyai tanggung jawab yang besar pada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu ayah sangat dihormati dan dibutuhkan oleh anak-anaknya.

### **Status Hukum Anak**

Penitipan janin pada rahim ibu pengganti menimbulkan konflik mengenai status hukum anak atau nasab anak yang bersangkutan, yakni apakah si anak adalah anak sah dari suami istri pemilik benih atau anak sah dari ibu pengganti.

Jika dikaitkan dengan hukum positif dalam membahas status hukum anak yang lahir akibat proses penitipan janin, yaitu berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, yang berisi pengertian anak sah, maka akan dilihat bahwa pasal tersebut belum meliputi kedudukan anak tersebut. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>18</sup>

### **Nasab Anak yang Dilahirkan Melalui Penyewaan Rahim/Ibu Pengganti Menurut Para Ulama**

Meskipun pada dasarnya para ulama mengharamkan penyewaan rahim ini, namun apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka perlu ditegaskan

---

<sup>18</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Pasal 42.

tentang nashab anak yang dilahirkan dari ibu pengganti tersebut. Mengingat pentingnya status kedudukan hukum atau nashab bagi kehidupan si anak dimasa mendatang.

### **Hukum Perkawinan**

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam, perbuatan penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, *jika dihalalkan* maka dapat menyebabkan terjadinya : 1. Pendangkalan makna perkawinan Berdasarkan pengertian perkawinan yang di berikan oleh Sajuti Thalib, Imam Syafi’I, UU Perkawinan, dan KHI dapat diambil pengertian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*) atau akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami istri. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 2. Allah SWT berfirman dalam surah *Asy-Syuura* ayat 49-50 yang artinya berbunyi:<sup>19</sup> “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa di kehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.700

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

1. Kedudukan anak hasil sewa rahim jika di tinjau dari aspek hukum KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dari berbagai peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak hasil sewa rahim di Indonesia adalah merupakan anak yang sah karena anak tersebut hanya memiliki hubungan yang sah dengan ibu yang mengandungnya, dan anak dari hasil sewa rahim tersebut merupakan anak yang tidak sah dengan orang tua pemesan tetapi sepanjang bapak biologis mengakui anak tersebut maka status anak menjadi anak sah melalui pengakuan dan berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya.
2. Akibat Hukum Anak yang lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*). Pertama ada yang berpendapat jika wanita yang menyewakan rahimnya memiliki hubungan pernikahan maka anak tersebut adalah anak dari yang menyewakan rahimnya tersebut dan suaminya.  
Kedua dinyatakan anak yang lahir dari *surrogate mother* hanya mempunyai hubungan dengan ibu yang mengandungnya saja yaitu perempuan yang menyewakan rahimnya.

#### **Saran**

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, adapun saran-saran yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembahasan atau kajian dari para peneliti berikutnya adalah : 1. Bagi Pemerintah agar dapat membuat aturan baku untuk teknik bayi tabung dengan cara menyewa rahim

(*Surrogate Mother*) dan legal secara hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari. 2. Agar pemerintah membuat aturan agar dapat menemukan kejelasan atau kepastian hukum dari status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim agar tidak terjadinya kebingungan dari status atau kedudukan anak tersebut. 3. Melegalkan adanya sewa rahim biar bagaimanapun pasangan suami isteri yang tidak dapat memiliki anak agar dapat memiliki anak dengan cara adanya sewa rahim tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum. 3. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan/bayi tabung untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et.Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet., Jil..., (Jakarta:letihar Van Hoeven, 1996).
- Ahkamul *Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama'. (1926-1999)*". Lajnah Ta'laf Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, Surabaya, Jawa Timur, Cet 2, 2005.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Reneka Cipta, Jakarta. 1997,
- Bajuri, Imam, "*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*", Ponorogo, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011.
- Busman Edyar, *Aspek Yuridis Kasus Machica-Murdiono*, Jakarta : Harian Pelita, 13 Maret 1999
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991,
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014,
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI 1945*, Pasal 28B, ayat (2).
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Pasal 42.
- Jan. R. Djajamiharja, *Kenakalan Remaja*, AKIP, Jakarta, 1999,
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992,
- Radin Serin Nabahah bt. Ahmad Zabidi, "*Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*", Makalah-American Open University, Cairo, 2004,
- Sajuti Thalip, "*Hukum Kewarisan Islma diIndonesia*", (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1986),